PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN BANJARBARU UTARA
KELURAHAN MENTAOS
JL. Komet Raya Ujung RT.03 RW.04 Banjarbaru 70711, Telpon. 0511- 4780012

KEPUTUSAN LURAH MENTAOS
NOMOR : 065 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AKTIVIS/RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) KELURAHAN MENTAOS

LURAH MENTAOS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;

b. bahwa dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan keputusan Lurah Mentaos tentang Pengangkatan Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Mentaos;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
b. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan dan dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
c. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/ promosi hak anak;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Walikota Banjarbaru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 30 Juli 2025

LURAH MENTAOS,

CIPTADI SUNARYO, SE
NIP 198412122009031006

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Lurah Mentaos
Nomor : 065 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juli 2025

AKTIVIS/RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
KELURAHAN MENTAOS

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DI KELURAHAN
1.	CIPTADI SUNARYO, SE	PEMBINA	LURAH
2.	H.DJUMONO	KETUA	KETUA RW 3
3.	ZHAHRATUN NISA	WAKIL KETUA	KETUA TP PKK
4.	NORHIKMAH, S.ST,M.A.P.	SEKRETARIS	KASI KESSOS
5.	ELLY WAHYUNI	BENDAHARA	KETUA LPM
6.	DINA KESUMA, S.Hut	ANGGOTA	SEKRETARIS LURAH
7.	KOPDA VINSENSIUS ADITYA DWIWANTORO	ANGGOTA	BABINSA
8.	AIPTU KARYANTO	ANGGOTA	BHABINKAMTIBMAS
9.	Drh. SYAMSUL RIZAL	ANGGOTA	KETUA RW 1
10.	PAIMIN UTARYO	ANGGOTA	KETUA RW 2
11.	Dr. Ir. MURJANI S.P, S.I.KOM, M.S	ANGGOTA	KETUA RW 4
12.	M. YUSRAN	ANGGOTA	KETUA RW 5
13.	SUPARDI	ANGGOTA	KETUA RW 6
14.	Drs. BASERANI ABD. DJEBAR	ANGGOTA	KETUA POSYANDU ILP KEJORA
15.	MARLINA HIDAWATI	ANGGOTA	KETUA POSYANDU KEMBANG CULAN
16.	RUSTI ERNAWATI	ANGGOTA	KETUA POSYANDU MAWAR
17.	YULIANTI	ANGGOTA	KETUA POSYANDU ASPARAGUS
18.	RENNY ROSANAWATY	ANGGOTA	KETUA POKJA 1 PKK
19.	ISMIATI	ANGGOTA	WAKIL KETUA PKK
20.	UMY LESTARI	ANGGOTA	KADER PKK
21	H. ABDUL KARIM	ANGGOTA	KETUA KIM
22.	ABDUL MARWAN	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
23.	DINI MARIYANI	ANGGOTA	GURU
24.	NOOR SYIFA KHAIRUNNISA, Amd, Keb.	ANGGOTA	BIDAN

LURAH MENTAOS,

CIPTADI SUNARYO, SE
NIP. 19841212 200903 1006

Dipindai dengan CamScanner